

**EFEKTIFITAS BASYARNAS DAN PENGADILAN AGAMA  
SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA  
ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA**

**Winda Fitri<sup>1</sup>**

*Abstract*

*The purpose of this study is to describe clearly and carefully about the process of dispute resolution on Sharia insurance in Indonesia referring towards law regulations and to acknowledge the law-effectiveness of BA-SYAR-NAS and the Religious Court as the institutions with equal authorities for Sharia insurance dispute settlement in Indonesia. The research method applied on this study is sociological legal approach. The data utilized are secondary and primary data. After the entire data have been collected, they were being processed and analyzed. The qualitative method were used to analyzed aspects as they were studied. Furthermore, the conclusion was drawn according to this study, alongside a descriptive elaboration. Based on the result of this research-study, it has been accounted that the process of dispute resolution of insurance could be settled by two legal institutions. According to the theory of the "Effectiveness of Law" by Soerjono Soekanto, BA-SYAR-NAS is more effective in terms of settling the dispute of Sharia insurance corresponding to the court principles of simple, efficient and low-cost. Nevertheless in reality, that the legal culture of the society leans more towards the Religious Court.*

**Keywords** : *Effectiveness, Sharia National Board of Arbitration, Religious Court, Sharia Insurance*

**A. Latar Belakang**

Dalam amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang tertumpu pada mekanisme pasar yang memiliki keadilan dan kepastian. Sistem ekonomi syariah telah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kepastian kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*).<sup>2</sup> Di-era

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, Penjelasan.

sekarang sudah ada lagi alasan untuk menolak implementasi dari sistem ekonomi syariah, khusus-nya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.<sup>3</sup>

Dengan berdirinya Bank - Bank syariah membuat para pengguna ekonomi Syariah mencoba untuk masuk pada peluang investasi yang berguna untuk perlindungan harta atau aset dan keluarga dari akibat musibah yang terjadi, dengan demikian berkembanglah tuntutan untuk bermuamalah dengan berkembang pesatnya lembaga keuangan Islam di bidang asuransi.<sup>4</sup> Maraknya kegiatan ekonomi bisnis syariah termasuk di dalamnya asuransi syariah, maka tidak dapat dihindari pula terjadinya sengketa atau perselisihan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa ekonomi-syariah pada dasarnya terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan. Dalam Ps. 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah ditegaskan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun nyatanya, implementasi kinerja par-hakim rata-rata dikabarkan tidak mampu mewujudkan asas diatas.

Namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah selama ini lebih banyak dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan), pengalaman pahit yang masyarakat rasakan hingga saat ini mencontohkan sistem peradilan yang belum mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (selanjutnya disebut asas peradilan SCBr). Penyelesaian sengketa yang lama sehingga menimbulkan tambahan biaya-biaya, putusan pengadilan yang membuat bingung masyarakat dan timbul masalah baru. Penyelesaian sengketa jalur pengadilan (litigasi) menjadi kurang dipandang sebagai salah satu pilihan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini selayaknya ada suatu lembaga khusus yang bisa diterima para pembisnis tertentu dan mempunyai sistem penyelesaian sengketa sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu salah satunya Badan Arbitrase Syariah Nasional

---

<sup>3</sup> Frans hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144.

<sup>4</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>5</sup> Frans hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Sufriadi, "Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BA-SYAR-NAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume I, Nomor 2, desember 2007.

(selanjutnya disebut BA-SYAR-NAS). BA-SYAR-NAS dibentuk oleh MUI sebagai lembaga syariah satu-satunya di Indonesia yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diluar peradilan.<sup>7</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut Fatwa DSN) dalam setiap akad perjanjian yang mengatur tentang asuransi syariah, para pihak yang bersengketa dapat mencantumkan sebuah klausula dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah.

Munculnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) dalam pasal 49 memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya sengketa asuransi syariah. Sejak awal, dipahami bahwa penyelesaian melalui pengadilan dipandang membutuhkan waktu yang lama, dimana melalui pengadilan para pihak diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali sehingga butuh waktu bertahun-tahun ditambah jumlah biaya yang dikeluarkan pun relatif banyak. Sedangkan para pengguna dan pemberi asuransi membutuhkan waktu yang cepat dalam kepastian perlindungan hak mereka dalam mendapatkan asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Problematika seperti ini akan menjadi pertimbangan cukup serius yang membingungkan bagi pebisnis Islam untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa berdasarkan pada asas peradilan SCBr. Dengan adanya dua lembaga hukum yang memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah di Indonesia, maka akan timbul pertanyaan lembaga mana yang lebih efektif di masyarakat sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya kedalam dua rumusan permasalahan yaitu: *pertama*, Bagaimana penyelesaian sengketa asuransi syariah di Indonesia; *kedua*, Apakah BA-SYAR-NAS atau PA yang lebih efektif dalam proses menyelesaikan sengketa asuransi syariah di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Frans hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 146.

## B. Metode Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian terhadap obyek penelitian dengan memakai jenis penelitian hukum sosiologis.<sup>8</sup> Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas secara sistematis,<sup>9</sup> terhadap efektifitas BASYARNAS dan PA. Data penelitian hukum sosiologis awalnya memakai data sekunder, yang selanjutnya dilengkapi dengan data primer atau data lapangan.<sup>10</sup> Data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum yaitu:

*Pertama:* “bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah; dan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1221/ Pdt . G/ 2009/PA. JS”. *Kedua:* “bahan Hukum Sekunder terdiri dari jurnal, buku dan laporan penelitian”. *Ketiga:* “bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh melalui Observasi dan wawancara ketempat Pengadilan Agama. Pengolahan serta analisis data terhadap penelitian hukum sosiologis tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena jumlah data yang terkumpul hanya sedikit.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia

Maraknya kegiatan ekonomi bisnis syariah termasuk di dalamnya asuransi syariah, maka tidak dapat dihindari pula terjadinya sengketa antara

---

<sup>8</sup> ZainuddinAli, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 13.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 8-9.

<sup>10</sup> Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Salah satu fungsi dari hukum adalah sebagai sarana penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Pembisnis Islam pencari keadilan membutuhkan suatu lembaga yang tidak berbelit-belit dan proses penyelesaian yang sederhana, sehingga sengketa asuransi syariah tersebut dapat terselesaikan dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Didalam Undang-Undang tersebut memang telah dilegalisir pilihan penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa yaitu melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi, yaitu sebagai berikut:

**a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Diluar Pengadilan (Non Litigasi)**

BASYARNAS adalah lembaga penyelesaian sengketa jalur non-litigasi satu-satunya yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan MUI No. 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang BASYARNAS. Penyelesaian melalui BA-SYARNAS bisa dilaksanakan jika terjadi kesepakatan dan dijelaskan dalam akta sejak awal sebelum terjadi sengketa disebut *pactum compromittendo*. Atau dibuat ketika terjadi sengketa dalam suatu akta kompromis.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur diluar Peradilan (non litigasi) dinyatakan pula dalam Ps.1 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) yaitu melalui mediasi, musyawarah, dan arbitrase. Jika para pihak tidak tercapainya kesepakatan pada saat musyawarah maka sengketa asuransi syariah dapat diselesaikan di lembaga arbitrase yaitu BASYARNAS.

Dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, peraturan BA-SYARNAS tidak lepas dari ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif (selanjutnya disebut UU Arbitrase&APS). Sebagai gambaran

tentang peraturan dan prosedural BA-SYAR-NAS dalam menyelesaikan perkara asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pengajuan Permohonan: “Proses arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh Sekretaris dalam Register BA-SYAR-NAS. Dalam surat permohonannya tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, suatu uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum”.
2. Surat permohonan diperiksa oleh BA-SYAR-NAS: “untuk menentukan apakah BA-SYAR-NAS berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan BA-SYAR-NAS untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka BA-SYAR-NAS akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (*niet outvankeljik verklaard*) yang dituangkan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh BA-SYAR-NAS sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat pula dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai”.
3. Apabila klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BA-SYAR-NAS segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan berat ringannya sengketa.
4. Arbiter bisa dipilih dari arbiter atau memilih seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaanya memerlukan suatu keahlian khusus yaitu dibidang ekonomi syariah. Arbiter yang ditunjuk beragama Islam dan

---

<sup>11</sup> Pustaka Bahan kuliah, “penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BA-SYAR-NAS)”, <http://pustakabakul.blogspot.co.id/2012/07/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html>, diakses pada 1 Desember 2015.

mengerti tentang sengketa asuransi syariah. Setelah itu susunan arbiter dapat pula dalam bentuk tunggal atau majelis.

5. Arbiter yang dipilih memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan.
6. Ssalinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.
7. Pemeriksaan persidangan Arbitrase dilakukan di tempat kedudukan BA-SYAR-NAS, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter Tunggal atau Majelis dapat melakukan sidang ditempat untuk memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BA-SYAR-NAS).
8. Arbiter tunggal atau majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya terhadap para pihak (*equality before the law*) untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Arbiter tunggal atau Majelis, baik atas pendapat sendiri atau para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak, setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter

Tunggal atau Majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Namun, pemeriksaan dibolehkan secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan dimulai dari jawab-menjawab (replik-duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal atau Majelis.

9. Putusan yang diputuskan dalam suatu sidang di hadiri para pihak berperkara. Apabila para pihak sudah dipanggil secara patut, namun jika tidak ada yang hadir, maka putusan tetap diucapkan.
10. Putusan BA-SYAR-NAS setidaknya memuat alasan-alasaan, kecuali para pihak sepakat putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter Tunggal harus memutuskan berdasarkan kepatutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan BA-SYAR-NAS bersifat final dan binding dan para pihak wajib untuk mentaati secara suka rela. Apabila putusan tidak ditaati secara suka rela, maka putusan ini dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan dari salah satu pihak yang berperkara.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)**

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah termasuk didalamnya asuransi syariah juga dapat dilakukan para pihak dengan jalur pengadilan (litigasi), dimana dalam hal ini PA dikasih kewenangan absolute untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah termasuk didalamnya sengketa asuransi.

Kewenangan absolut tersebut tertuang dalam UU Peradilan Agama, dalam Ps.49 menyatakan bahwa:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah. Dalam penjelasan pasal 49*

*dijelaskan bidang ekonomi syariah yaitu: Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; lembaga keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksa dana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah”.*

Menurut salah satu Ketua Panitera Pengadilan Agama di Kota Batam yaitu Ibu Riama Manurung SH.,MH bahwa prosedural penyelesaian perkara asuransi syariah sama dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada pengadilan agama pada umumnya, hanya objek sengketanya saja yang berbeda. Secara umum proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA terdiri dari 2 tahapan, yaitu:

1. Pertama: “Pra Persidangan meliputi Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita, Penetapan Hari Sidang, serta Pemanggilan Para Pihak”.
2. Kedua: “Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan mendamaikan dan memediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan terakhir Pembacaan Putusan, jika salah satu pihak ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan maka dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi”.<sup>12</sup>

## **2. BA-SYAR-NAS atau Pengadilan Agama yang Lebih Efektif dalam Proses Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia**

Pembisnis Islam pencari keadilan membutuhkan suatu lembaga yang tidak berbelit-belit dan proses penyelesaian yang sederhana, sehingga

---

<sup>12</sup> Ahmad, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, Jurnal IUS Volume II, Nomor 6, Desember 2014. Hlm. 487.

sengketa asuransi syariah tersebut dapat terselesaikan dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dimana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya suatu lembaga hukum harus berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).<sup>13</sup> Faktor yang terpenting adalah agar hak untuk mendapatkan jaminan asuransi atas risiko atau musibah yang terjadi tidak berlarut-larut dan cepat terselesaikan.

Di Indonesia para pihak bisa memilih lembaga mana yang menguntungkan dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Walaupun dalam UU Peradilan Agama, nyata-nyata telah menyebutkan bahwa dalam pasal 49 menyatakan bahwa dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah telah menjadi kewenangan PA melalui jalur pengadilan (litigasi). Sementara dilain sisi lembaga BA-SYAR-NAS juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah hanya sebatas sebagai penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi). Jika para pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan sengketa di BA-SYAR-NAS yang tertulis dalam akta perjanjian, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyelesaikan perkara asuransi syariah tersebut.

Dalam aturan perundang-undangan BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama memiliki ruang lingkup kewenangan absolut masing-masing dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah, namun dalam proses penyelesaian sengketa kedua lembaga tentu memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Perbedaan tersebut penulis rangkum dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>13</sup> Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2012). hlm. 233.

**Tabel 3.1 Perbedaan Proses Penyelesaian Sengketa oleh BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama**

	<b>BASYARNAS</b>	<b>PENGADILAN AGAMA</b>
Prosedur	Ada klausula arbitrase	Tidak mengandung klausula Arbitrase
	Bebas dan otonom menentukan rules serta institusi arbitrase	Mutlak terikat pada hukum acara yang berlaku
	Keluluasaan memilih arbiter professional atau pakar dalam bidang yang menjadi objek sengketa, dan independen dalam memeriksa sengketa	Majelis Hakim pengadilan ditentukan oleh administrasi pengadilan
	Persidangan tertutup sehingga memberikan perlindungan untuk informasi dan data usaha yang bersifat rahasia	Terbuka untuk umum (kecuali kasus perceraian)
	Waktu prosedur dan biaya arbitrase lebih efisien, harus diselesaikan dalam kurun waktu 180 hari	Proses pengadilan ditentukan oleh Administrasi Pengadilan, membutuhkan waktu yang berlarut dengan prosedur yang panjang

Sehingga dapat dianalisa bahwa adanya kelebihan dari lembaga BA-SYAR-NAS dibandingkan lembaga Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa antara lain:

- a. Pesidangan arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus terakhir.
- b. Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup, tidak terbuka sebagaimana sidang pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri dan kehormatan pribadi maupun citra atau kinerja perusahaan.
- c. Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat. Sidang arbitrase harus sudah mengambil putusan dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari (enam bulan). Badingkan dengan sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.

- d. Putusan arbitrase bersifat final and binding, tidak ada banding dan kasasi, singkat, cepat dan efisien. Efisien sangat dihargai dalam semua urusan, khususnya dalam dunia perniagaan.

Dalam aturan perundang-undangan BA-SYAR-NAS lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam UU Arbitrase&APS telah mengamanatkan kepada setiap lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 180 hari.

Berbeda dengan Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan 1 (satu) sengketa saja, terlihat secara nyata dalam Perkara Nomor: 1221/ Pdt . G/ 2009/PA. JS yaitu sengketa asuransi syariah antara PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap PT. Asuransi Takaful Umum, yang diselesaikan oleh Pengadilan agama tingkat pertama selama kurang lebih satu tahun.

Pengadilan Agama dari segi penerapan hukum acaranya sudah berdasarkantentuan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik. Dimana untuk memutuskan satu perkara saja Pengadilan Agama membutuhkan waktu hampir 1 tahun lebih. Ini bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. Dari segi aturan perundang-undangan tidak masalah hanya saja untuk kepentingan kedepannya dalam proses penegakan hukum, seharusnya penyelesaian sengketa ekonomi diselesaikan dengan sederhana dan cepat sesuai keinginan masyarakat.

Yang paling penting saat ini adalah pengembangan lembaga syariah yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam bidang asuransi syariah, agar tidak berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori hukum dan pembangunan bmenyatakan bahwa “fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud

sarana pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang diharapkan oleh pembangunan”. Maka agar tercapainya tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional yang efektif dan efisien, salah satunya bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem lembaga penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan asas peradilan SCBr.

Dalam kondisi seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi secara global yang sangat pesat dan cepat, lembaga arbitrase dengan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cepat agar tidak terjadinya masalah ekonomi yang berlarut-larut.

Sesuai dengan Teori Hukum dan Pembangunan yang cepat, dalam hal ini selayaknya ada satu lembaga yang diberi kewenangan sebesar-besarnya yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki sistem penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan. Yang dipertegas dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

*“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.*

BA-SYAR-NAS sebagai lembaga yang dipilih masyarakat diluar peradilan untuk menyelesaikan sengketa asuransi syariah memberikan suatu proses penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat, dalam hal ini para pihak harus mempunyai itikad yang baik untuk mau menjalankan secara sukarela putusan arbitrase karena lembaga arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam hal para pihak tidak ingin menjalankan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang

bersengketa. Maka akan membutuhkan waktu yang lama lagi untuk menyelesaikan sengketa asuransi syariah.

Menurut Ketua BA-SYAR-NAS yaitu Yudo Paripurno mengatakan bahwa dalam 12 (dua belas) tahun terakhir atau selama kurun waktu 1997-2009, BA-SYAR-NAS sudah menangani 17 (tujuh belas) sengketa syariah. Dimana dari total perkara itu adalah terkait sengketa perbankan. BA-SYAR-NAS belum pernah memutuskan perkara asuransi syariah. Malah sebaliknya, Pengadilan Agama yang pernah menyelesaikan sengketa asuransi syariah yaitu salah satunya perkara Nomor: 1221/ Pdt . G/ 2009/PA. JS yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama.

Dalam kenyataannya, masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang walaupun membutuhkan waktu cukup lama dalam memutuskan perkara tetapi Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga *legal culture* masyarakat lebih memilih Pengadilan Agama.

Hukum tertulis dalam Undang-Undang memang BA-SYAR-NAS yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa lebih cepat, namun dalam masyarakat Pengadilan Agama yang lebih efektif karena pernah memutuskan sengketa asuransi syariah. Sehingga suatu aturan dikatakan efektif bukan hanya berdasarkan Undang-Undang saja tetapi juga bagaimana aturan tersebut berjalan dalam masyarakat.

Hal ini dapat ditinjau dari Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu aturan dapat dikatakan efektif atau berjalan di masyarakat jika aturan atau lembaga hukum tersebut memenuhi 5 faktor yaitu:

“ (a) *Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); (b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; € Faktor kebudayaan, yakni sebagai*

*hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.*

Penulis akan melakukan uji 5 faktor penentu efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto diatas terhadap penyelesaian sengketa asuransi syariah oleh BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama, yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3 Uji 5 Faktor Efektifitas Hukum Terhadap Keberadaan BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama**

<b>Faktor</b>	<b>BA-SYAR-NAS</b>	<b>Pengadilan Agama</b>	<b>Lembaga yang efektif</b>
Hukum tertulis (undang-undang)	Waktu prosedur diselesaikan dalam kurun waktu 180 hari tanpa adanya upaya hukum kasasi atau banding oleh para pihak (Pasal 48 UU No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan APS)	Proses pengadilan ditentukan oleh Administrasi Pengadilan, butuh waktu yang berlarut dengan prosedur yang panjang, dan para pihak diberi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi atau banding.	BA-SYAR-NAS
Penegakan Hukum	BA-SYAR-NAS tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang kuat, harus melalui Pengadilan dahulu untuk mengeksekusi putusan BA-SYAR-NAS, jika kedua belah pihak yang bersengketa tidak menjalankan putusan secara sukarela	Pengadilan Agama mempunyai kekuatan eksekutorial yang kuat terhadap putusan yang dikeluarkan, sehingga para pihak yang bersengketa terikat untuk melaksanakan putusan secara sukarela	Pengadilan Agama
Sarana atau fasilitas yang mendukung	Tidak adanya sarana untuk mengetahui informasi tentang BA-SYAR-NAS seperti website atau kontak yang bisa dihubungi, penulis telah berusaha menghubungi Kantor BA-SYAR-NAS namun tidak ada jawaban dari pihak terkait, sehingga kurangnya sosialisasi dari lembaga ini, dan tidak semua daerah yang memiliki kantor cabang BA-SYAR-NAS terutama di Kota Batam	Adanya sarana untuk mengetahui informasi tentang putusan Pengadilan Agama seperti website Mahkamah Agung, dan setiap daerah sudah adanya masing-masing Pengadilan Agama yang beranaung, sehingga memudahkan untuk mengetahui informasi yang lebih luas	Pengadilan Agama
Masyarakat	Belum adanya sengketa asuransi syariah yang diselesaikan di BA-SYAR-	Masyarakat lebih mengenal Pengadilan Agama sehingga sudah adanya	Pengadilan Agama

	NAS, masyarakat tidak <i>familiar</i> dengan lembaga ini yang masih tertutup	perkara asuransi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama	
Kebudayaan ( <i>legal Culture</i> )	Kurang mengenal BA-SYAR-NAS karena kurangnya sosialisasi, dan beranggapan BA-SYAR-NAS belum mempunyai kekuatan hukum untuk menyelesaikan sengketa hingga tuntas dapat dieksekusi jika para pihak tidak menjalankan putusan secara sukarela	Lebih mempercayai Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan eksekutorial lebih kuat, walaupun penyelesaiannya lama tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat.	Pengadilan Agama

Dari hasil uji faktor penentu efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto diatas bahwa secara Undang-Undang (hukum tertulis) menyatakan bahwa BA-SYAR-NAS lebih efektif dalam hal waktu proses penyelesaian sengketa asuransi lebih cepat sesuai dengan asas peradilan SCBr dalam amanat UU Kekuasaan Kehakiman.

Namun menurut Teori Efektifitas Hukum oleh Soejono Soekanto bahwa hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat dan sudah dijalankan masyarakat sesuai substansi hukum bukan hanya di hukum tertulis saja (Undang-Undang).

Dalam hal uji faktor penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan masyarakat kenyataanya Pengadilan Agama yang lebih efektif dan lebih dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Buktinya sudah adanya sengketa asuransi syariah yang diselesaikan Pengadilan Agama salah satunya Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1221/Pdt.G/2009/PA.JS. tentang sengketa klaim asuransi antara PT Bank Muamalat Indonesia melawan PT Asuransi Takaful Umum.

#### D. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa asuransi syariah di Indonesia saat ini dapat diselesaikan oleh dua lembaga hukum yaitu BA-SYAR-NAS melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan Pengadilan Agama melalui jalur pengadilan (litigasi). BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama sebagai

lembaga ekonomi yang menganut prinsip hukum syariah mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Namun BA-SYAR-NAS dan Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa asuransi syariah.

2. Ditinjau dari Teori Efektifitas hukum, bahwa hukum dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor yaitu hukumnya sendiri (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Secara faktor hukum tertulis (Undang-Undang) BASYARANAS yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat bukan hanya di Undang-Undang, dalam kenyataannya di masyarakat Pengadilan Agama yang lebih efektif buktinya sudah adanya sengketa asuransi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal culture* masyarakat lebih memilih Pengadilan Agama.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zainal dan Amiruddin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Jurnal IUS Volume II, Nomor 6, Desember 2014*. Hlm. 487.

Sufriadi. “Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan”. Jurnal Ekonomi Islam Volume I Nomor 2, Desember 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 8 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989.

Indonesia. *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999.

### **Internet**

Hardiyanto, Yodie. “Sengketa Asuransi Haji Diselesaikan Di Basyarnas”. <http://finansial.bisnis.com/read/20141007/215/263056/sengketa-asuransi-haji-diselesaikan-di-basyarnas>. Diakses 18 Desember 2015.

Pustaka Bahan kuliah, “penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS)”. <http://pustakabakul.blogspot.co.id/2012/07/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.html>. Diakses 1 Desember 2015.